



PUTUSAN

Nomor 1440/Pid.B/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sailillah als. Ilah Bin Anang Syahran Alm
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 40/9 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kelayan A Gang Pancasila Rt 12 Rw 01 Kel.
Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Sailillah als. Ilah Bin Anang Syahran Alm ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1440/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1440/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAILILLAH Als ILAH Bin ANANG SYAHRAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAILILLAH Als ILAH Bin ANANG SYAHRAN (Alm) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna silver, 3 (tiga) lembar karton bertuliskan angka-angka tebakkan pemasang, 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan angka-angka tebakkan, 2 (dua) buah spidol warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BANK BNI dengan No rekening : 070 561 7864 atas nama Ibu Yuliani dan 1 (satu) buah ATM Bank BNI dikembalikan kepada YULIANI melalui terdakwa SAILILLAH Als ILAH Bin ANANG SYAHRAN (Alm)
4. Menetapkan agar terdakwa SAILILLAH Als ILAH Bin ANANG SYAHRAN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa SAILILLAH Als ILAH Bin ANANG SYAHRAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018 sekitar jam 19.15 wita, bertempat di Jalan Kelayan A Gang Pancasila Rt. 12 Rw. 01 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh para saksi dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi TOTOK LESMANA dan saksi BAYU SAMUDERA menerima laporan masyarakat kalau di rumah terdakwa SAILILLAH Als ILAH Bin ANANG SYAHRAN, selanjutnya atas Perintah Kepala Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah kemudian saksi TOTOK LESMANA dan saksi BAYU SAMUDERA bersama beberapa anggota Buser Polsekta Banjarmasin Selatan menuju rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa SAILILLAH tersebut para saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya, melihat hal tersebut saksi TOTOK LESMANA berikut anggota Buser lainnya langsung menghampiri terdakwa dan kemudian melakukan pemeriksaan badan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dengan no panggilan 0896 2167 7342 yang disimpan terdakwa dikantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian bersamaan hal tersebut dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dilakukan penggeladahan di rumah terdakwa, dipelataran rumah ditemukan 3 (tiga) lembar karton bertuliskan angka-angka tebakkan pemasang, 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan angka-angka tebakkan, 2 (dua) buah spidol warna hitam serta ditemukan didalam kamar rumah 1 (satu) buah buku tabungan BANK BNI dengan No rekening : 070 561 7864 atas nama Ibu Yuliani, 1 (satu) buah ATM Bank BNI. Atas bukti –bukti tersebut diakui terdakwa adalah angka rekapan dan sarana judi kupon putih on line para pemasang yang memasang kepada terdakwa, buku tabungan dan ATM Bank BNI adalah sarana untuk transfer uang pemasang judi kupon putih ; -----

----- Bahwa sistem atau cara permainan judi kupon putih yang terdakwa mainkan adalah permainan judi kupon putih (buntut) Online, dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah handphone Samsung J2 prime milik terdakwa, Judi kupon putih Online tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertam-tama terdakwa deposit uang lewat transfer ATM Bank BNI ke bandar yang terdakwa tidak kenal lewat situs Online dan setelah transfer baru terdakwa cek saldodengan menggunakan handphone milik terdakwa dengan membuka lewat aplikasi Google dan terdakwa ketik “Jaya Togel” dan kemudian memasukkan pasword milik terdakwa yaitu : usman123456 dan ilah123456dan kemudian memasukkan pin yang tersedia di layar handphone lalu kemudian muncul tulisan dan yang terakhir ada kata “setuju” terus klik kata setuju tersebut baru keluar dan muncul saldo milik saksi kemudian terdakwa klik “pilihan Game” lalu keluar dan terdakwa klik “4D, 3D, 2D” baru keluar angka

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan togel tersebut, lalu terdakwa pasang angka taruhan tersebut dan terdakwa kirim hingga ada balasan kata-kata “sukses” dan selanjutnya terdakwa tinggal menunggu jam angka togel tersebut keluar. Judi kupon putih Online yang terdakwa jalankan tersebut melalui “putaran sydney”, “putaran Hongkong” dan “putaran taiwan” ;

----- Bahwa Judi kupon putih yang dijalankan terdakwa tersebut dalam satu minggunya berlangsung tiap hari, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Untuk putaran sydney dan angka tebakkan kupon putih tersebut keluar sekitar Jam 15.00 wita dan terdakwa mengetahuinya dengan cara membuka situs “jaya togel” ;
- b. Untuk putaran hongkong dalam satu minggunya berlangsung setiap hari dan angka tebakkan kupon putih tersebut sekitar jam 00.00 wita dan terdakwa mengetahuinya dengan membuka situs “jaya togel” dan
- c. Untuk putaran Taiwan dalam satu minggunya berlangsung setiap hari dan angka tebakkan kupon putih tersebut keluar sekitar jam 22.00 wita dan terdakwa mengetahuinya dengan membuka situs “jaya togel”.

----- Dalam satu putaran omset yang terdakwa dapatkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam penjualan judi kupon putih online tersebut dan biasanya terdakwa menjual atau melayani pembeli kupon putih tersebut lewat kertas kecil yang bertuliskan angka tebakkan dan dikirim lewat situs on line jaya togel. Dan pada hari jum’at tersebut yang telah memasang judi kupon putih hanya terdakwa sendiri dengan angka tebakkan 73x2000 dan 973x2000 untuk dua angka dan tiga angka. Dan atas pengakuan terdakwa judi kupon putih online tersebut bersifat untung-untungan saja dan bukan mata pencaharian resmi terdakwa serta judi kupon putih on line yang dijalankan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMADI Bin YUSUP (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangans sehubungan menyaksikan jalannya penangkapan terhadap warga saksi yaitu terdakwa SAILILLAH karena telah melakukan judi kupon putih on line, pada hari Jum’at tanggal 05 Oktober 2018 sekitar jam 19.15 wita di Jalan Kelayan A Gang Pancasila Rt. 12 Rw. 01 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bermula ketika saksi sedang berada di rumah dan didatangi oleh anggota polisi yang berpakaian preman dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan rumah / badan terhadap terdakwa SAILILLAH, dan pada saat jalannya penggeledahan tersebut dikantong celana yang terdakwa kenakan ditemukan 1 (Satu) buah handphone merkSamsung J2 Prime warna silver, dipelataran rumah ditemukan 3 (tiga) lembar karton bertuliskan angka-angka tebakan pemasangan, 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan angka-angka tebakan, 2 (dua) buah spidol warna hitam serta ditemukan didalam kamar rumah 1 (satu) buah buku tabungan BANK BNI dengan No rekening : 070 561 7864 atas nama Ibu Yuliani, 1 (satu) buah ATM Bank BNI ;

- Bahwa saksi menerangkan jarak saksi pada saat penggeledahan tersebut hanya kurang lebih 1 (satu) meteran saja.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan

2. **BAYU SAMUDERA Bin WALUYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diminta keterangan sehubungan bersama rekan kerja saksi TOTOK LESMANA Bin FIRMAN dan beberapa anggota Buser Polsekta Banjarmasin Selatan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAILILLAH karena telah melakukan tindak pidana perjudian kupon putih on line, pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018 sekitar jam 19.15 wita di Jalan Kelayan A Gang Pancasila Rt. 12 Rw. 01 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ;

- Bahwa benar saksi menerangkan peristiwa tersebut bermula adanya informasimasyarakatkalau ditempat terdakwa sering dilakukan judi kupon putih on line (togelbuntut), selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut saksi atas perintah pimpinan bersama beberapa anggota buser Polsekta Banjarmasin menuju tempat kejadian dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi melihat terangka sedang duduk-duduk didepan rumahnya dan saksi dengan disaksikan Ketua RT setempat melakukan penggeledahan badan dikantong celana yang terdakwa kenakan ditemukan 1 (Satu) buah handphone merkSamsung J2 Prime warna silver, dipelataran rumah ditemukan 3 (tiga) lembar karton bertuliskan angka-angka tebakan pemasangan, 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan angka-angka tebakan, 2 (dua) buah spidol warna hitam serta ditemukan didalam kamar rumah 1 (satu) buah buku tabungan BANK

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI dengan No rekening : 070 561 7864 atas nama Ibu Yuliani, 1 (satu) buah ATM Bank BNI ;

- Bahwa benar saat ditanyakan terhadap terdakwa atas bukti –bukti tersebut diakui terdakwa adalah rekapan judi kupon putih para pemasang yang memasang kepada terdakwa, buku tabungan dan ATM Bank BNI adalah sarana untuk transfer uang pemasang judi kupon putih.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diminta keterangan sehubungan telah melakukan tindak pidana perjudian kupon putih on line, pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018 sekitar jam 19.15 wita di Jalan Kelayan A Gang Pancasila Rt. 12 Rw. 01 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan tersebut ditemukan 1 (Satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna silver, dipelataran rumah ditemukan 3 (tiga) lembar karton bertuliskan angka-angka tebakkan pemasang, 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan angka-angka tebakkan, 2 (dua) buah spidol warna hitam serta ditemukan didalam kamar rumah 1 (satu) buah buku tabungan BANK BNI dengan No rekening : 070 561 7864 atas nama Ibu Yuliani, 1 (satu) buah ATM Bank BNI ;
- Bahwa saat ditanyakan terhadap terdakwa atas bukti –bukti tersebut diakui terdakwa adalah rekapan judi kupon putih para pemasang yang memasang kepada terdakwa, buku tabungan dan ATM Bank BNI adalah sarana untuk transfer uang pemasang judi kupon putih ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sistem judi kupon putih yang terdakwa mainkan adalah permainan judi kupon putih (buntut) Online, dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah handphone Samsung J2 prime milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerangkan judi kupon putih Online tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama terdakwa deposit uang lewat transfer ATM Bank BNI ke bandar yang terdakwa tidak kenal lewat situs Online dan setelah transfer baru terdakwa cek saldodengan menggunakan handphone milik terdakwa dengan membuka lewat aplikasi Google dan terdakwa ketik “Jaya Togel” dan kemudian memasukkan password milik terdakwa yaitu : usman123456 dan ilah123456 dan kemudian memasukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pin yang tersedia di layar handphone lalu kemudian muncul tulisan dan yang terakhir ada kata “setuju” terus klik kata setuju tersebut baru keluar dan muncul saldo milik saksi kemudian terdakwa klik “pilihan Game” lalu keluar dan terdakwa klik “4D, 3D, 2D” baru keluar angka taruhan togel tersebut, lalu terdakwa pasang angka taruhan tersebut dan terdakwa kirim hingga ada balasan kata-kata “sukses” dan selanjutnya terdakwa tinggal menunggu jam angka togel tersebut keluar ;

- Bahwa terdakwa menerangkan judi kupon putih Online yang terdakwa jalankan tersebut melalui “putaran sydney”, “putaran Hongkong” dan “putaran taiwan” ;

- Bahwa terdakwa menerangkan judi kupon putih tersebut dalam satu minggunya berlangsung tiap hari :

- a. Untuk putaran sydney dan angka tebakan kupon putih tersebut keluar sekitar Jam 15.00 wita dan terdakwa mengetahuinya dengan cara membuka situs “jaya togel” ;

- b. Untuk putaran hongkong dalam satu minggunya berlangsung setiap hari dan angka tebakan kupon putih tersebut sekitar jam 00.00 wita dan terdakwa mengetahuinya dengan membuka situs “jaya togel” dan

- c. Untuk putaran Taiwan dalam satu minggunya berlangsung setiap hari dan angka tebakan kupon putih tersebut keluar sekitar jam 22.00 wita dan terdakwa mengetahuinya dengan membuka situs “jaya togel”.

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penjualan judi kupon putih on line tersebut kurang lebih sudah lebih dari 4 (empat) bulanan dan tidak ada ijin dari pihak berwenang ;

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam satu putaran omset yang terdakwa dapatkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam penjualan judi kupon putih online tersebut dan biasanya terdakwa menjual atau melayani pembeli kupon putih tersebut lewat kertas kecil yang bertuliskan angka tebakan dan dikirim lewat situs on line jaya togel ;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari jum'at tersebut yang telah memasang judi kupon putih hanya terdakwa sendiri dengan angka tebakan 73x2000 dan 973x2000 untuk dua angka dan tiga angka ;

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam memulai judi kupon putih tersebut tidak tentu jam nya bila ada yang memasang kertas kecil dan kadang langsung secara lisan lalu kemudian terdakwa kirimkan secara online dengan situs jaya togel melalui putaran hongkong dan putaran Taiwan dan jam tutupnya 21.00 wita dan 23.00 wita, dan apabila ada pembeli judi kupon putih yang beruntung maka akan dibayarkan seara langsung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan judi kupon putih online tersebut bersifat untung-untungan saja dan bukan mata pencaharian resmi terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna silver,
- 3 (tiga) lembar karton bertuliskan angka-angka tebakkan pemasangan,
- 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan angka-angka tebakkan,
- 2 (dua) buah spidol warna hitam,
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK BNI dengan No rekening : 070 561 7864 atas nama Ibu Yuliani
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018 sekitar jam 19.15 wita di Jalan Kelayan A Gang Pancasila Rt. 12 Rw. 01 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh saksi TOTOK LESMANA Bin FIRMAN dan saksi BAYU SAMUDERA Bin WALUYO bersama anggota Buser Polsekta Banjarmasin Selatan terhadap terdakwa SAILILLAH dan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna silver, dipelataran rumah ditemukan 3 (tiga) lembar karton bertuliskan angka-angka tebakkan pemasangan, 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan angka-angka tebakkan, 2 (dua) buah spidol warna hitam serta ditemukan didalam kamar rumah 1 (satu) buah buku tabungan BANK BNI dengan No rekening : 070 561 7864 atas nama Ibu Yuliani, 1 (satu) buah ATM Bank BNI. Atas bukti –bukti tersebut diakui terdakwa adalah rekapan judi kupon putih para pemasang yang memasang kepada terdakwa, buku tabungan dan ATM Bank BNI adalah sarana untuk transfer uang pemasang judi kupon putih ;
- Sistem judi kupon putih yang terdakwa mainkan adalah permainan judi kupon putih (buntut) Online, dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah handphone Samsung J2 prime milik terdakwa, Judi kupon putih Online tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertam-tama terdakwa deposit uang lewat transfer ATM Bank BNI ke bandar yang terdakwa tidak kenal lewat situs Online dan setelah transfer baru terdakwa cek saldodengan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone milik terdakwa dengan membuka lewat aplikasi Google dan terdakwa ketik "Jaya Togel" dan kemudian memasukkan password milik terdakwa yaitu : usman123456 dan ilah123456 dan kemudian memasukkan pin yang tersedia di layar handphone lalu kemudian muncul tulisan dan yang terakhir ada kata "setuju" terus klik kata setuju tersebut baru keluar dan muncul saldo milik saksi kemudian terdakwa klik "pilihan Game" lalu keluar dan terdakwa klik "4D, 3D, 2D" baru keluar angka taruhan togel tersebut, lalu terdakwa pasang angka taruhan tersebut dan terdakwa kirim hingga ada balasan kata-kata "sukses" dan selanjutnya terdakwa tinggal menunggu jam angka togel tersebut keluar. Judi kupon putih Online yang terdakwa jalankan tersebut melalui "putaran sydney", "putaran Hongkong" dan "putaran taiwan" ;

- Judi kupon putih tersebut dalam satu minggunya berlangsung tiap hari :
 - Untuk putaran sydney dan angka tebakkan kupon putih tersebut keluar sekitar Jam 15.00 wita dan terdakwa mengetahuinya dengan cara membuka situs "jaya togel" ;
 - Untuk putaran hongkong dalam satu minggunya berlangsung setiap hari dan angka tebakkan kupon putih tersebut sekitar jam 00.00 wita dan terdakwa mengetahuinya dengan membuka situs "jaya togel" dan
 - Untuk putaran Taiwan dalam satu minggunya berlangsung setiap hari dan angka tebakkan kupon putih tersebut keluar sekitar jam 22.00 wita dan terdakwa mengetahuinya dengan membuka situs "jaya togel".
- Dalam satu putaran omset yang terdakwa dapatkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam penjualan judi kupon putih online tersebut dan biasanya terdakwa menjual atau melayani pembeli kupon putih tersebut lewat kertas kecil yang bertuliskan angka tebakkan dan dikirim lewat situs online jaya togel. Dan pada hari jum'at tersebut yang telah memasang judi kupon putih hanya terdakwa sendiri dengan angka tebakkan 73x2000 dan 973x2000 untuk dua angka dan tiga angka.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan judi kupon putih online tersebut bersifat untung-untungan saja dan bukan mata pencaharian resmi terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur "*Barang Siapa*":
2. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipatuhinya sesuatu tata cara :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*":

Yang dimaksud "barang siapa" adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa SAILILLAH Als ILAH Bin ANANG SYAHRAN (Alm) dimana identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa. Dan terdakwa adalah manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam persidangan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan. Oleh karenanya unsur ini sepatutnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan. ***Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.***

2. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipatuhinya sesuatu tata cara :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur di Jalan Umum atau dekat jalan umum atau tempat yang terbuka untuk umum adalah bahwa tempat para terdakwa bermain judi setiap saat dapat dilihat dan didatangi oleh semua orang atau di tempat yang tertutup tetapi orang umum dapat mendatangi dan memasuki tempat tersebut secara bebas atau leluasa.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga terdakwa didapatkan fakta yaitu:

- Pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018 sekitar jam 19.15 wita di Jalan Kelayan A Gang Pancasila Rt. 12 Rw. 01 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan oleh saksi TOTOK LESMANA Bin FIRMAN dan saksi BAYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUDERA Bin WALUYO bersama anggota Buser Polsekta Banjarmasin Selatan terhadap terdakwa SAILILLAH dan pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna silver, dipelataran rumah ditemukan 3 (tiga) lembar karton bertuliskan angka-angka tebakkan pemasangan, 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan angka-angka tebakkan, 2 (dua) buah spidol warna hitam serta ditemukan didalam kamar rumah 1 (satu) buah buku tabungan BANK BNI dengan No rekening : 070 561 7864 atas nama Ibu Yuliani, 1 (satu) buah ATM Bank BNI. Atas bukti –bukti tersebut diakui terdakwa adalah rekapan judi kupon putih para pemasang yang memasang kepada terdakwa, buku tabungan dan ATM Bank BNI adalah sarana untuk transfer uang pemasang judi kupon putih ;

- Sistem judi kupon putih yang terdakwa mainkan adalah permainan judi kupon putih (buntut) Online, dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah handphone Samsung J2 prime milik terdakwa, Judi kupon putih Online tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertam-tama terdakwa deposit uang lewat transfer ATM Bank BNI ke bandar yang terdakwa tidak kenal lewat situs Online dan setelah transfer baru terdakwa cek saldodengan menggunakan handphone milik terdakwa dengan membuka lewat aplikasi Google dan terdakwa ketik “Jaya Togel” dan kemudian memasukkan password milik terdakwa yaitu : usman123456 dan ilah123456dan kemudian memasukkan pin yang tersedia di layar handphone lalu kemudian muncul tulisan dan yang terakhir ada kata “setuju” terus klik kata setuju tersebut baru keluar dan muncul saldo milik saksi kemudian terdakwa klik “pilihan Game” lalu keluar dan terdakwa klik “4D, 3D, 2D” baru keluar angka taruhan togel tersebut, lalu terdakwa pasang angka taruhan tersebut dan terdakwa kirim hingga ada balasan kata-kata “sukses” dan selanjutnya terdakwa tinggal menunggu jam angka togel tersebut keluar. Judi kupon putih Online yang terdakwa jalankan tersebut melalui “putaran sydney”, “putaran Hongkong” dan “putaran taiwan” ;

- Judi kupon putih tersebut dalamsatu minggunya berlangsung tiap hari :
a. Untuk putaran sydney dan angka tebakkan kupon putih tersebut keluar sekitar Jam 15.00 wita dan terdakwa mengetahuinya dengan cara membuka situs “jaya togel” ;
b. Untuk putaran hongkong dalam satu minggunya berlangsung setiap hari dan angka tebakkan kupon putih tersebut sekitar jam 00.00 wita dan terdakwa mengetahuinya dengan membuka situs “jaya togel” dan



c. Untuk putaran Taiwan dalam satu minggunya berlangsung setiap hari dan angka tebak kupon putih tersebut keluar sekitar jam 22.00 wita dan terdakwa mengetahuinya dengan membuka situs "jaya togel".

- Dalam satu putaran omset yang terdakwa dapatkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam penjualan judi kupon putih online tersebut dan biasanya terdakwa menjual atau melayani pembeli kupon putih tersebut lewat kertas kecil yang bertuliskan angka tebak dan dikirim lewat situs online jaya togel. Dan pada hari jum'at tersebut yang telah memasang judi kupon putih hanya terdakwa sendiri dengan angka tebak 73x2000 dan 973x2000 untuk dua angka dan tiga angka.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan judi kupon putih online tersebut bersifat untung-untungan saja dan bukan mata pencaharian resmi terdakwa. Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari kegiatannya tersebut baik terdakwa dan barang bukti yang di temukan diamankan ke Polsekta Banjarmasin Utara.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna silver, 3 (tiga) lembar karton bertuliskan angka-angka tebak pemasangan, 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan angka-angka tebak, 2 (dua) buah spidol warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 (satu) buah buku tabungan BANK BNI dengan No rekening : 070 561 7864 atas nama Ibu Yuliani dan 1 (satu) buah ATM Bank BNI yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada YULIANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga masyarakat masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tanggungan yang harus dinafkahinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAILILLAH Als ILAH Bin ANANG SYAHRAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta main Judi yang didekat Jalan Umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAILILLAH Als ILAH Bin ANANG SYAHRAN (Alm) oleh karenanya itu dengan pidana penjara Selama **5 (lima) Bulan** ;
3. Menjatuhkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna silver, 3 (tiga) lembar karton bertuliskan angka-angka tebakan pemasang, 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan angka-angka tebakan, 2 (dua) buah spidol warna hitam

dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) buah buku tabungan BANK BNI dengan No rekening : 070 561 7864 atas nama Ibu Yuliani dan 1 (satu) buah ATM Bank BNI dikembalikan kepada YULIANI melalui terdakwa SAILILLAH Als ILAH Bin ANANG SYAHRAN (Alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, oleh kami, Hj. Rosmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kairul Soleh, S.H., Yusuf Pranowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANDE NATHALINA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Daryoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kairul Soleh, S.H.

Hj. Rosmawati, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YANDE NATHALINA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)